



BUPATI KUBU RAYA

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 206 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-AZHAR DI KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pondok Pesantren Abdussalam Kecamatan Sungai Ambawang Nomor 25/YPP-AS/SMP-AL-A/XII/2011, tentang Permohonan izin operasional;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan pada masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Sungai Ambawang, perlu disediakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baik negeri maupun swasta;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil penilaian tim verifikasi sekolah swasta Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya, sekolah tersebut memenuhi syarat untuk diberikan izin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Azhar di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Abdussalam
Alamat Yayasan : Jln. Parit Surabaya Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang
Nama Sekolah : SMP AL-AZHAR
Alamat Sekolah : Parit Surabaya Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang
- KEDUA** : Izin Operasioanl ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. yayasan wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. yayasan wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang Mengatur tentang pendidikan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata Sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka izin operasioanl yang bersangkutan akan dicabut.
- KEEMPAT** : Sekolah yang diberikan izin operasional diupayakan mandiri dari usaha yayasan, pemerintah akan memberikan fasilitasi sesuai kemampuan yang ada.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 - 6 - 2011

